



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 31B/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**ASISTEN PELAKSANA KEGIATAN KONSULTAN MARKET & VALUE CHAIN ANALYSIS
DI PAPUA BARAT DAYA**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) Nomor 31A/IT1.C11/SK-TA/2024 tentang Pelaksana Kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya maka dipandang perlu menetapkan Asisten Pelaksana Kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 31A/IT1.C11/SK-TA/2024 tentang Pelaksana Kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya.
- Memperhatikan : Kontrak Konsultan antara Fauna & Flora International dan Institut Teknologi Bandung (ITB) Nomor: 01/ADM/FFI-JKT/II/2024, tanggal 18 Maret 2024, tentang Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Asisten Pelaksana Kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya, sebagai berikut:

Nama Asisten	Judul
Hendra Kurniawan Maury NIM 30621301	Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya (Kode file: SITH.PM-6-16-2024)

- KEDUA : Asisten pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- membukakan akses dan sumber daya selama kegiatan di Papua Barat Daya;
 - melakukan pengumpulan data sosial ekologis di Sorong dan Tambrauw;
 - menyusun laporan pekerjaan dan menyampaikan pada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN Kerma SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2024



DEKAN,
Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Yang bersangkutan.